

LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2008

NOMOR : 16



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa peraturan tentang pajak penerangan jalan di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan;
 - b. Bahwa dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang system pengelolaan keterangan efektifitas pengawasan pemungutan pajak dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi dan dalam rangka upaya mendukung peningkatan pelayanan public bidang penerangan jalan di Kota Bandung, maka peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2002 perlu disesuaikan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pajak Penerangan Jalan.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 3851);
6. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002](#) tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4189);
7. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4286);
8. [Undang-Undang 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang ...

9. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4844);
10. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4438);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 3358);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 3373);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000](#) tentang Tata cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4049);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4138);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005](#) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4488);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan ...

17. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4578);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ancaman Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1986 Nomor 10 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1990 Nomor 3 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bandung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola Pajak Daerah di Kota Bandung.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan ketentuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, korupsi, koperasi dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usahatetap dan bentuk badan usaha lainnya.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Bandung.
9. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
10. Pajak penerangan jalan yang selanjutnya disebut Pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penernagan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemeintah Daerah.
11. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
12. Tenaga Listrik adalah tenaga listrik arus bolak-balik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
13. Tenaga Listrik